



BEA METERAI DAN METERAI DIGITAL

KENAPA MENGUNAKAN METERAI



Meterai digunakan sebagai **bukti telah membayar pajak** atas dokumen

surat perjanjian yang memiliki materai dapat digunakan sebagai **alat bukti di pengadilan**

APA ITU BEA METERAI

- Pajak atas dokumen
- Pajak pajak tidak langsung
- Dipungut secara insidental





OBJEK BEA METERAI

Surat perjanjian ■

Akta Notaris termasuk salinannya ■

Akta PPAT termasuk rangkap-rangkapnya ■

Surat yang memuat jumlah Uang ■

Surat berharga ■

Dokumen alat pembuktian di pengadilan ■

Cek, Bilyet, Giro, Efek ■

BUKAN OBJEK BEA METERAI

- Ijazah ■
- Pembayaran dengan hubungan kerja ■
- Bukti penerimaan uang Negara ■
- Kuitansi untuk semua jenis pajak ■
- Dokumen tabungan ■
- Surat gadai ■
- Tanda keuntungan atau bunga dari efek ■





SUBJEK **BEA METERAI**

pihak yang menerima atau pihak
yang mendapat manfaat dari
dokumen

SAAT TERUTANG BEA METERAI

dibuat oleh
satu pihak
**saat dokumen
itu diserahkan**



dibuat di luar
negeri
**saat digunakan
di Indonesia**



dibuat oleh
lebih dari
satu pihak
**saat selesainya
dokumen dibuat**





JENIS **BEA METERAI**

- Benda Meterai
- Pemeteraian Kemudian

TARIF BEA METERAI



METERAI 3.000
Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000



METERAI 6.000
Lebih Dari Rp 1.000.000

PELUNASAN BEA METERAI



- Menggunakan benda meterai
- Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 - Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai
 - Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
 - Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi

BEA METERAI

DIGITAL



Dengan Mesin Teraan Meterai



BEA METERAI DIGITAL

Rata-rata setiap hari
minimal 50 dokumen



Membayar deposit ke Kantor
Penerimaan Pembayaran



Mendaftarkan Mesin
Teraan Meterai Digital ke
Kantor Pelayanan Pajak



**Mengisikan kode
deposit** ke dalam Mesin
Teraan Meterai Digital



BEA METERAI DIGITAL

Dengan Teknologi Percetakan



dokumen yang berbentuk **cek, bilyet giro, dan efek** ◀

izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak ◀

Melakukan **pembayaran Bea Meterai** di muka ◀

BEA METERAI DIGITAL



**Dengan Sistem
Komputerisasi**

- ▶ Dokumen surat yang memuat **jumlah uang**
- ▶ Rata-rata setiap hari **minimal 100 dokumen**
- ▶ **Izin secara tertulis** kepada Direktur Jenderal Pajak
- ▶ **Pembayaran Bea Meterai di muka** minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi

BEA METERAI

DIGITAL

- ▶ **Menyampaikan laporan bulanan.** Paling lambat tanggal 15 setiap bulan
- ▶ Izin pelunasan Bea berlaku selama **saldo Bea Meterai masih mencukupi** kebutuhan pemeteraian 1 (satu) bulan berikutnya
- ▶ Penerbit dokumen yang mempunyai saldo Bea Meterai kurang dari estimasi kebutuhan satu bulan, **harus mengajukan permohonan izin baru**

PEMETERAIAN KEMUDIAN

- Alat pembuktian di muka pengadilan
- Tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya
- Dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia



SANKSI ADMINISTASI DAN PIDANA

Tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya

Denda administrasi sebesar 200%

**Menggunakan dan mengedarkan meterai
tidak sah**

Pidana penjara selama-lamanya 7 tahun





TERIMA KASIH